



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Kfn.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang telah mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (*Itsbat Nikah*), yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Dompu, 36 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Lingkungan Gotong Royong RT 011/Rw 003 Kelurahan Kefamenanu Selatan Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten TTU Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Pemohon I.

xxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Naus, 37 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Gotong Royong RT 011/Rw 003 Kelurahan Kefamenanu Selatan Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten TTU Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu dengan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Kfn. tanggal 22 Maret 2021 mengemukakan dalil-dalil permohonannya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Sabtu, 16 Desember 2017 dan pernikahannya



dilaksanakan menurut agama Islam di Kampung Bima, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Ridwan Sulaiman sebagai wali dengan maskawinnya berupa seperangkat alat shalat;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Duda, Pemohon II berstatus Janda dan telah disaksikan oleh banyak orang yang hadir pada acara pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II diantaranya yang hadir sebagai saksi adalah H. Ridwan Sulaiman dan Ruslan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Lingkungan Gotong Royong RT 011/RW 003 Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan telah hidup rukun sebagai suami istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : **Afifah Afsisakila, Perempuan, umur 2 tahun;**

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu atau menggugat dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Kefamenanu karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam register KUA Kota Kefamenanu. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kefamenanu, guna dijadikan sebagai alasan hukum sesuai pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 sebagai bukti otentik perkawinan yang sah dan untuk mengurus akta kelahiran anak serta keperluan perdata lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat keterangan tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan Kefamenanu Selatan Nomor : 445/257/KKS tanggal 25 Februari 2021. Oleh Sebab itu, Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma - Cuma (Prodeo);

Berdasarkan alasan / dalil – dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenaan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 16 Desember 2017 dan pernikahannya dilaksanakan menurut agama Islam di Kampung Bima, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma - Cuma / Prodeo;

SUBSIDER

Mohon Penetapan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim sebelum persidangan dilaksanakan Jurusita telah melakukan tugas pengumuman dalam masa 14 hari, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, kemudian dilakukan panggilan persidangan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dengan sah dan sepatutnya, para Pemohon datang sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang oleh para pihak menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah meneguhkan dalil-dalil permohonan mereka, dengan mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat:

- Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Heriyanto nomor 5205010107840365, tanggal 04-09-2020. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (Bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 19/AC/2016/PA.Dp, tanggal 13 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Dompu. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

Saksi I : xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 67 tahun , agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Kusambi RT 011/Rw 003 Kelurahan Kefamenanu Selatan Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten TTU;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah sebagai Tetangga;
- Bahwa, antara Para Pemohon telah menikah pada tahun 2017 menurut tata cara agama Islam di Rumah mempelai pria di Kampung Bima Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan kota Kefamenanu Kabupaten TTU, Provinsi NTT;



- Bahwa, saksi menghadiri sewaktu Para Pemohon melangsungkan akad nikah dan banyak juga orang-orang yang menghadiri ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah H.Ridwan Sulaiman sehubungan karena wali nasab Pemohon II karena Kristen Protestan, bapak kandung Pemohon II hadir dan memberikan mandat kepada H.Ridwan Sulaiman;
- Bahwa, yang menjadi saksi dari pernikahan tersebut sebanyak dua orang yakni Edy Kurahman dan Ruslan serta banyak orang lain yang hadir ;
- Bahwa, yang saksi ketahui dari Pemohon II maskawin dalam pernikahan itu adalah seperangkat alat sholat di bayar tunai;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu status perkawinan adalah Duda Cerai pada tahun 2016 dan Perawan;
- Bahwa, diantara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Islam;
- Bahwa, sejak Para Pemohon menikah keduanya tidak pernah bercerai dan selama masa perkawinannya itu juga saat ini Para Pemohon sudah di karuniai 1 (satu) anak yang bernama Afifah Afsisakila, Perempuan umur 2 tahun;
- Bahwa, selama pernikahan itu juga Para Pemohon masih beragama Islam dan tidak ada yang keberatan dengan status perkawinan Para Pemohon serta tidak bercerai;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum yang nantinya juga untuk membuat akta nikah dan akta kelahiran ;
- Bahwa, perkawinan Para Pemohon tidak tercatat karena administrasi pernikahan Pemohon I belum lengkap serta Pemohon II khawatir terjadi sesuatu hal yang di larang oleh Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 41 tahun , Agama Islam, pekerjaan Guru, Pendidikan S1, tempat kediaman di Lingkungan Gotong Royong RT 020/Rw 008 Kelurahan Maubeli Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten TTU;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah sebagai tetangga;
- Bahwa, antara Para Pemohon telah menikah di kampung Bima Kelurahan Kefamenanu Selatan Kecamatan Kota Kefamenanu pada tiga tahun yang lalu ;
- Bahwa, saksi menghadiri sewaktu Para Pemohon melangsungkan akad nikah dan banyak juga orang-orang yang menghadiri ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah H.Ridwan Sulaiman Bin Sulaiman sehubungan karena wali nasab Pemohon II yaitu beragama kristen Protestan, bapak kandung Pemohon II hadir dan memberikan mandat kepada H.Ridwan Sulaiman Bin Sulaiman ;
- Bahwa, yang menjadi saksi dari pernikahan tersebut sebanyak dua orang yakni Edy Kurahman dan Ruslan serta banyak orang lain yang hadir ;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu status perkawinan adalah duda Cerai dan Perawan ;
- Bahwa, diantara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Islam;
- Bahwa, sejak Para Pemohon menikah keduanya tidak pernah bercerai dan selama masa perkawinannya itu juga saat ini Para Pemohon sudah di karuniai satu anak;
- Bahwa, selama pernikahan itu juga Para Pemohon masih beragama Islam dan tidak ada yang keberatan dengan status perkawinan Para Pemohon serta tidak bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum yang nantinya juga untuk membuat akta nikah dan akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan serta menyatakan kesimpulannya untuk tetap memohon agar pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke persidangan setelah sebelumnya dipanggil dengan sah dan sepatutnya untuk menghadap persidangan dimana sebelumnya telah dilaksanakan proses pengumuman selama 14 (empat belas) hari dan ternyata tidak ada pihak lain yang keberatan dengan status perkawinan dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa telah terjadi perkawinan di antara mereka. Perkawinan tersebut dilakukan secara ajaran agama Islam tetapi dari perkawinan tersebut belum dicatatkan kepada PPN/KUA setempat dan tidak memiliki buku nikah, maka dalam hal ini pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan dengan cara *voluntair* dan Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti yang dihadirkan di persidangan yang nantinya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 yang aslinya merupakan akta otentik, bermetari cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan fotokopi kartu tanda kependudukan atas nama Pemohon I dimana hal itu hanyalah merupakan dokumen yang menunjukkan bahwa memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I adalah sebagai penduduk yang tercatat secara administratif di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara yang juga merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kefamenanu tetapi alat bukti tersebut bukanlah alat bukti yang menunjukkan status perkawinan diantara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti autentik tentang perceraian Pemohon I (Heriyanto Harifin) dengan wanita lain (Suryani Binti Yusuf), terbukti bahwa Pemohon I (Heriyanto Harifin) dengan wanita lain (Suryani Binti Yusuf) tersebut telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Dompu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sehingga kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut di atas memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi I : H. Ridwan Sulaiman bin Sulaiman, Umur 67 tahun , agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Kusambi RT 011/Rw 003 Kelurahan Kefamenanu Selatan Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten TTU;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah sebagai Tetangga;
- Bahwa, antara Para Pemohon telah menikah pada tahun 2017 menurut tata cara agama Islam di Rumah mempelai pria di Kampung Bima Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan kota Kefamenanu Kabupaten TTU, Provinsi NTT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menghadiri sewaktu Para Pemohon melangsungkan akad nikah dan banyak juga orang-orang yang menghadiri ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah H.Ridwan Sulaiman sehubungan karena wali nasab Pemohon II karena Kristen Protestan, bapak kandung Pemohon II hadir dan memberikan mandat kepada H.Ridwan Sulaiman;
- Bahwa, yang menjadi saksi dari pernikahan tersebut sebanyak dua orang yakni Edy Kurahman dan Ruslan serta banyak orang lain yang hadir ;
- Bahwa, yang saksi ketahui dari Pemohon II maskawin dalam pernikahan itu adalah seperangkat alat sholat di bayar tunai;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu status perkawinan adalah Duda Cerai pada tahun 2016 dan Perawan;
- Bahwa, diantara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Islam;
- Bahwa, sejak Para Pemohon menikah keduanya tidak pernah bercerai dan selama masa perkawinannya itu juga saat ini Para Pemohon sudah di karunia 1 (satu) anak yang bernama Afifah Afsisakila, Perempuan umur 2 tahun;
- Bahwa, selama pernikahan itu juga Para Pemohon masih beragama Islam dan tidak ada yang keberatan dengan status perkawinan Para Pemohon serta tidak bercerai;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum yang nantinya juga untuk membuat akta nikah dan akta kelahiran ;
- Bahwa, perkawinan Para Pemohon tidak tercatat karena administrasi pernikahan Pemohon I belum lengkap serta Pemohon II khawatir terjadi sesuatu hal yang di larang oleh Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : Edy Kurahman Bin Dahlan, Umur 41 tahun , Agama Islam, pekerjaan Guru, Pendidikan S1, tempat kediaman di Lingkungan Gotong Royong RT 020/Rw 008 Kelurahan Maubeli Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten TTU; Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah sebagai tetangga;
- Bahwa, antara Para Pemohon telah menikah di kampung Bima Kelurahan Kefamenanu Selatan Kecamatan Kota Kefamenanu pada tiga tahun yang lalu ;
- Bahwa, saksi menghadiri sewaktu Para Pemohon melangsungkan akad nikah dan banyak juga orang-orang yang menghadiri ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah H.Ridwan Sulaiman Bin Sulaiman sehubungan karena wali nasab Pemohon II yaitu beragama kristen Protestan, bapak kandung Pemohon II hadir dan memberikan mandat kepada H.Ridwan Sulaiman Bin Sulaiman ;
- Bahwa, yang menjadi saksi dari pernikahan tersebut sebanyak dua orang yakni Edy Kurahman dan Ruslan serta banyak orang lain yang hadir ;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu status perkawinan adalah duda Cerai dan Perawan ;
- Bahwa, diantara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Islam;
- Bahwa, sejak Para Pemohon menikah keduanya tidak pernah bercerai dan selama masa perkawinannya itu juga saat ini Para Pemohon sudah di karuniai satu anak;
- Bahwa, selama pernikahan itu juga Para Pemohon masih beragama Islam dan tidak ada yang keberatan dengan status perkawinan Para Pemohon serta tidak bercerai;



- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum yang nantinya juga untuk membuat akta nikah dan akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut di atas yang jika dihubungkan antara satu sama lainnya adalah saling bersesuaian sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg. dan pengetahuan tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan maksud pasal 308 (1) R.Bg. yang oleh kerennanya keterangan para saksi tersebut secara materiil dapatlah memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan tata cara perkawinan Islam, maka majelis hakim memandang bahwa rukun perkawinan Islam telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Disamping hal tersebut di atas juga tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi yang menyatakan sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُنُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” An-Nisaa ayat 23);

Menimbang, bahwa meskipun dalam pernikahan tersebut dilakukan oleh wali *muhakkam* sehubungan karena orang tua Pemohon II beragama Kristen Protestan, hal mana menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim yang bertindak sebagai wali seharusnya adalah pejabat yang ditunjuk dalam peraturan tersebut. Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Agama tersebut menyatakan "*Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim*".

Menimbang, bahwa dikalangan para ulama fiqih pun adanya wali dalam perkawinan yang menggunakan wali *muhakkam* masih terjadi perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan yang tentunya dengan berbagai argumentasi. Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa wali *muhakkam* dalam pernikahan tersebut dapat dibenarkan untuk kemaslahatan karena memang kondisi yang menyulitkan pada waktu itu dimana hanya ada satu wali hakim resmi yang ditunjuk dalam satu kabupaten, dan seluruh keluarga (wali nasab) dari Pemohon II yang tidak memungkinkan untuk menjadi wali nikah. Selain itu, jika memang pada waktu itu perkawinannya dilakukan dengan menunjuk wali hakim resmi maka tidak akan mungkin terjadi perkawinan di bawah tangan seperti dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له
دليل علي انتهاءها



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diperoleh di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan yang terjadi di wilayah hukum Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, kabupaten Timor Tengah Utara, pada tanggal 16 Desember 2017 tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah oleh Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa adapun adanya perkawinan tersebut tidak tercatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah oleh Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan fakta yang ada memang karena ketidaktahuan Para Pemohon dan tidak adanya biaya sehingga tidak tercatat pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat yang demikian tersebut bukanlah kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk tidak mencatatkan perkawinannya kepada PPN setempat dan keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah oleh Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, sehingga dengan didasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini sifatnya adalah *voluntair*, seluruh kepentingan ada pada Pemohon (*ex-parte*) disamping juga termasuk bagian dari hukum perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II. Tetapi berhubung para Pemohon telah mengajukan untuk berperkara dengan Cuma-Cuma, maka biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Negara melalui DIPA pengadilan Agama Kefamenanu tahun 2021 ;

Memperhatikan perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 16 Desember 2017 di kampung Bima kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
3. Membebankan Biaya perkara ini sejumlah Rp. 240.000,- (Dua Ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA pengadilan Agama Kefamenanu tahun 2021;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di ruang sidang Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari senin tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu yang terdiri dari Khaerozi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Syaiful Amin, S.H.I., M.H. dan Achmad Chusnaeni , S.Sy., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Reny Widyaretna, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaiful Amin, S.H.I., M.H.

Khaerozi, S.H.I., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Achmad Chusnaeni, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Reny Widyaretna, S.H.I., M.H..

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	
2. Biaya ATK Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya PNBP panggilan	:	Rp.	180.000,-
4. Biaya redaksi	:	Rp.	
5. Materai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 240.000,-

(Dua ratus empat puluh ribu rupiah);